

STATUS PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MANTAN ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Nurul Azidah

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik
E-mail: nurulazidah5@gmail.com

Abstract: The Government considers that citizens of Indonesia who have the status of civil servants as state apparatuses have specialities from other Indonesian citizens, so that required a separate rule. So on April 21, 1983 issued Government Regulation (PP) no. 10 years 1983 Jo. Government Regulation No.45 of 1990 on Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants specifically regulating marriage and divorce permits for Civil Servants In other words, this regulation is an exception to law at year 1974 Regarding marriage permits, divorce, between the rules is the salary division rules for civil servants wife after the divorce until the wife remarried. The type of research in this thesis is literature research and the method used is descriptive analysis with qualitative approach the researcher. The status of civil servants salary to be given to his ex-wife belongs to the income of *iddah* when the wife is still living the period of *iddah* And not including the concept of livelihood *madliyah*, *mut'ah* also grant as the concept offered by *fugoha*'.

Keywords: Salary Distribution, Civil Servant, Islamic Law, Compilation of Islamic Law

Pendahuluan

Pengaturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui hukum positif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, talak, rujuk dan lain sebagainya. Untuk kelancaran pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan

UU tersebut. Dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 No. 9 Tahun 1975.¹ Dengan adanya Undang-undang perkawinan tersebut diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis.

Pada dasarnya baik agama Islam ataupun Undang-undang menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, Namun bukan berarti Islam mewajibkan umatnya untuk tetap berada pada ikatan perkawinan. Islam memberikan solusi perceraian bagi siapapun yang perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. sebab Islam tidak akan menginginkan terjadi madlarat pada umatnya ketika ia harus tetap berada pada ikatan perkawinan. Baik seorang Agamawan, rakyat biasa, pengusaha, ataupun pegawai dan pejabat negara ia tetap berhak melakukan perceraian dalam ikatan perkawinannya.

Pemerintah menganggap bahwa warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai kekhususan dari warga negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 disebutkan beberapa ketentuan tentang gaji yang wajib diberikan pada istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah perceraian sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

¹Ridwan, Membongkar Fiqh Negara: *Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keadilan Islam*, Yogyakarta: Kerja Sama Psg Stain Purwokerto Dan Unggul Religi, 2005, Hal.166-168

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Dari hal ini penulis ingin melakukan kajian secara mendalam tentang status gaji pegawai negeri sipil yang wajib diberikan pada mantan istri dalam pandangan hukum Islam

Kajian Literatur

Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata pegawai berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya).” Sedangkan negeri berarti “Negara” atau “wilayah yang memiliki kedaualatan dan pemerintah(an)”². Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara. Sedangkan Menurut Moekdijat dari prespektif administrasi dan pemerintahan mendefinisikan Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa: pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.. Dalam Undang-Undang ini kewajiban yang diatur merupakan kewajiban-kewajiban pokok bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewajiban lainnya diatur dalam ketentuan peraturan lainnya.

² Pius A Partanto Dan M.Dahlan Al-Barry, T.Th, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, Hal. 521.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.”

Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetia atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.³ Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, haluan negara dan politik pemerintah.⁴

Dalam Pasal 5 disebutkan: “Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.” Dan Pasal 6: “(1) Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (2) Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.”

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban di atas dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin yang meliputi disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil⁵.

Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Setiap kewajiban yang dibebankan pada seseorang itu harus seimbang dengan hak yang nantinya diperoleh. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil, disamping Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban, mereka juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam UU No. 43 tahun 1999, pada Pasal 7 menyatakan bahwa :

³ Rozali Abdulah, 1996, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal. 70.

⁴ Rozali Abdulah, 1996, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Hal. 70

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil. Hal 35

- a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- b. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- c. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak sibuk dengan hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan biaya hidup.

Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan Swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.⁷

Nafkah

Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata Anfaqa-Yunfiqu- Infaqan (انفاق- ينفق- انفاق). Yang artinya pembelanjaan atau bekal. Dan mencari harta benda.⁸ Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,⁹ dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, kata nafaqah berarti mengeluarkan¹⁰

Adapun menurut istilah nafkah diartikan sebagai suatu aspek yang dipergunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik

⁶ Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian. Hal: 17

⁷ Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap)*, Yogyakarta:T.P, Hal. 91.

⁸ *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah*, Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003 Hal. 828.

⁹ Syekh Muhammad Ibn Qâsim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al-Munjid*, Indonesia: Dâr Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabiah, Tth, Hal. 51

¹⁰ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath Al-Mu'in*, Maktabah Wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , Tth, Hal. 119

berupa makanan, minuman, ataupun lainnya.¹¹ Adapun Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah secara umum sebagai berikut :

*“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.*¹²

Diterangkan pula pengertian nafkah oleh Abdul al-Rahman al-Jaziri dalam bukunya *Fiqih Al-Madzhab al-Arba'ab Jilid 1X* menyebutkan bahwa Nafkah adalah seseorang yang mengeluarkan biaya (belanja) seperti contoh roti, lauk-pauk, pakaian dan tempat tinggal serta hal yang tidak terpisahkan dari hal di atas seperti harga air, minyak penerang dan harga lain kepada orang yang wajib dia biyai.

Dalam mendefinisikan nafkah imam Ahmad Umar al-Syathiri lebih rinci lagi yakni: “Makanan yang diwajibkan atas suami untuk istri atau pembantunya, atas anak untuk orang tua, atas orang tua untuk anak, dan atas pemilik atas benda yang miliknya”.¹³

Dari beberapa definisi diatas diketahui bahwa hukum memberi nafkah pada orang-orang yang telah disebutkan adalah wajib. Sehingga orang yang memiliki tanggungan nafkah pada orang lain itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan orang yang ditanggung biaya hidupnya bisa menuntut hak nafkahnya pada hakim ketika tidak ia mendapatkan hak tersebut.

Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Dalam kewajiban pemberian nafkah tidak semua orang memiliki tanggung jawab tersebut, namun ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang memiliki tanggung jawab nafkah pada yang lainnya. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

Sebab Keturunan

Bapak atau ibu –kalau bapak tidak ada- wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu jika ia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas orang tua kepada anaknya adalah ketika si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitupun sebaliknya, anak wajib

¹¹ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram*, Terj: Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya Surabaya, , 2005, Hal. 695.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr Bi Damsyiq, , 2005 Juz, 10, Hal.7348.

¹³ Ahmad Umar Al-Syathiry, *Ahyaqut Al-Nafis*. lebanon: Dar al-Minhaj. Hal 255

memberi nafkah kepada orang tuanya apabila keduanya tidak mampu lagi untuk bekerja dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Imam al-Syarokhsyi dari golongan Hanafiyah berbeda pendapat yakni wajib memberi nafkah untuk anak itu apabila keduanya masih kecil atau sudah dewasa namun terkena musibah. Bagi anak laki-laki yang telah dewasa dan tidak terkena musibah itu diperintahkan untuk bekerja dan membiayai dirinya sendiri, sedangkan untuk anak perempuan itu dianggap lemah dalam bekerja, memerintahnya untuk bekerja itu adalah sebuah fitnah, sebab perempuan ketika bekerja itu tidak lain dianggap bekerja menggunakan kemaluannya (sebagai pelacur), sehingga anak perempuan itu diposisikan seperti anak kecil yang nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya ketika belum menikah.¹⁵ Landasan hukum dari wajibnya nafkah seorang anak dibebankan pada orang tuanya yaitu surat al-Thalaq ayat 6.

Sebab Pernikahan

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain sebagainya menurut kondisi di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.¹⁶ Sehingga suatu ikatan perkawinan itu bukan hanya sebatas menimbulkan status suami dan istri dari kedua pihak namun juga menimbulkan hukum wajibnya nafkah atas suami sebagai hak dari istrinya.

Adapun syarat seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya ketika terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Sahnya akad nikah.
- 2) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk digauli (dikumpul).
- 3) Berkenan pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang membahayakan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.¹⁷

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakabat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001, Hal. 27

¹⁵ Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl Al-Syarokhsi. *Al-Mabsuth*. Bairut: Darul Ma'rifah 1993. Hal 337

¹⁶ Zainuddin al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Alhidayah 2002. Hal. 121

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Syroziy. *Al-Mubaddzah Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i*. Bairut: Daar Alkutub Alilmiyah Juz III. Hal. 148

Kewajiban suami untuk memberi nafkah pada istrinya itu bukan hanya saat masih resmi menjadi istri dan berada dibawah lindungannya, namun juga wajib diberikan pada istri yang telah ia talak raj'i sebelum ia selesai masa iddahnya.¹⁸ Hal ini disebabkan suami masih berhak untuk merujuknya kembali, dan menjadikannya dibawah perlindungannya kembali. Sehingga suami masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah untuk istrinya. Wajibnya nafkah untuk istri atas suami didasarkan pada al-Quran ayat 228 surah al-Baqarah.

Seorang istri memiliki kewajiban untuk taat pada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya saat suaminya tidak berada disisinya, dari kewajiban yang membebaninya sebagai gantinya istri berhak atas nafkah yang sebanding dengan tanggungan tersebut. Sehingga nafkah bukan semata-mata harta atau biaya hidup pemberian atau derma dari suami untuk istri.

Sebab Kepemilikan

Seorang tuan yang memiliki budak ia berkewajiban memberikan nafkah pada budaknya sebagaimana kewajiban suami pada istrinya.¹⁹ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Khothib al-Syarbini bahwa Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, diantaranya: Pernikahan, Keekerabatan Kepemilikan hamba sahaya.²⁰

Sedangkan Imam Muhammad bin Ahmad al-Syathiri menambahkan yang wajib dinafkahi pula dari sebab kepemilikan adalah hewan-hewan yang dimulyakan. Sehingga diwajibkan juga padanya untuk memberi makan, minum, dan juga tidak menyakiti serta tidak memberi beban pekerjaan yang tidak mampu ditanggungnya.²¹

Gugurnya Nafkah

Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun penyebab gugurnya nafkah adalah:

¹⁸ Muhammad Abdul Gofar, *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008. Hal. 481

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001, Hal. 28

²⁰ Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Khothib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Mubtaji*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009 Hal. 542

²¹ Muhammad Bin Ahmad Umar Al-Syathiry, *Syarh Yaqutun Nafis*. Darul Minhaj Bairut 2015 Cet V. Hal:674

1. *Nusyuz*

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari *nusyūz* yang secara etimologi berarti tempat yang tinggi,²² sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang *nusyuz* menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban dan patuh terhadap suami.

Dari pengertian di atas pula selanjutnya dipahami bahwa pengertian *nusyuz* secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya. *Nusyuz* merupakan hal yang mengugurkan hak nafkah dan hak gilir bagi seorang istri.

2. *Meninggalnya Salah Seorang dari Suami Istri*

Nafkah istri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah yang lalu dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka tidak ada hak nafkah dan ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.²³

Biaya hidup seorang istri yang suaminya meninggal itu dicukupi dengan harta waris yang didapatkan dari *tirkah* suaminya, namun ketika tidak mencukupi maka kewajiban nafkah dibebankan pada keturunannya. Sebagaimana aturan yang telah disebutkan dalam kewajiban nafkah sebab garis keturunan yakni orang tua dan anak.

3. *Murtad*

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami.

Murtad juga bisa mengugurkan kewajiban nafkah yang timbul sebab keturunan, sehingga apabila salah satu dari orang

²² *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughab*, Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003. Hal. 809.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr Bi Damsyiq. 2005 Juz X. Hal.7363.

tua atau anak ada yang keluar dari Islam maka kewajiban nafkah yang ia tanggung menjadi gugur, sebagaimana gugurnya nafkah apabila salah satu dari keduanya itu ada yang kafir harbi (orang kafir yang memerangi orang islam), namun kewajiban nafkah tidak gugur sebab perbedaan agama asal antara orang tua dan anak.²⁴

4. *Talak*.

Nafkah bagi seorang istri juga bisa gugur dengan jatuhnya talak yang diucapkan oleh suami, namun hal ini ada beberapa keterangan husus. Bagi seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya itu masih berhak atas tiga hal, hak istri tidak lantas gugur seluruhnya, ada beberapa hak yang ia dapatkan yaitu: nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah.

Nafkah iddah sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam pasal 149 point b yakni nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerainya selama masa iddah baik berupa nafka (belanja), kiswa (pakaian) atau maskan (tempat tinggal). Sehingga selama masa iddah atau masa tunggu segala kebutuhan istri masih menjadi tanggung jawab suaminya. Dan suami wajib memenuhinya

Nafkah madliyah adalah nafkah yang terhutang oleh suami. Di mana seorang suami di masa lampau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan nafkah pada istrinya baik sebab tidak mampu atau enggan. Sehingga seorang suami berkewajiban untuk melunasi nafkah tersebut

Mut'ah dalam kompilasi hukum islam pasal 149 point a adalah pemberian bekas suami pada istri yang dijatuhkan talah padanya baik berupa benda ataupun uang yang layak. Dalam bahasa lain mut'ah bisa dikatakan sebagai kenang-kenangan dari suami untuk istri yang ditalaknya

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca

²⁴ Zainuddin al-Malibari. *Fatbul Mu'in*. Surabaya: Alhidayah 2002. Hal. 121

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Jadi dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas dan dianalisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang yang diamati²⁶.

Pembahasan

Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil sebab orang tersebut harus melalui beberapa tahap mulai dari mendaftarkan diri, ujian, menyetujui segala peraturan yang dibebankan kepadanya dan juga sumpah jabatan oleh atasannya. hal ini sebagaimana kaidah fiqih

الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه

“sesuatu apabila istimewa maka diperketat dan diperbanyak syaratnya”²⁷

Hal ini tidak lain karena Pegawai Negeri Sipil dianggap orang yang istimewa yaitu sebagai pemimpin para rakyatnya, dan harus bisa dijadikan teladan dan contoh oleh rakyatnya. sehingga sebelum dilantik ia harus melalui beberapa prosedur dan ketentuan serta juga syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diantara ketentuan yang harus disepakati dan dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah pembagian gaji pada mantan istrinya sebesar sepertiga dari gaji pokok bila ada keturunan dan separuh dari gaji pokoknya jika ada keturunan. Pembagian ini yang selanjutnya harus diketahui statusnya.

Status gaji yang harus diberikan kepada mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil dapat digolongkan nafkah iddah ketika istri tersebut masih menjalankan masa iddah, sebab di antara kewajiban suami pada seorang istri adalah mengaulinya dengan layak sesuai ayat alqur’an surat An-nisa’ ayat 19 yang artinya:

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

²⁵ Mestika Zed, 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal. 3.

²⁶ Islachudin Yahya, 2008. *Teknik Penulisan Karangan Ilmiah*, Surabaya: Suya Jaya Raya, Hal. 60.

²⁷ Ibrahim Muhammad Mahmud Alhariri. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar alimad. 2000. Hal 144

*menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*²⁸

Menurut Amir Syarifuddin pergaulan yang bagus kepada istri yaitu suami melaksanakan kewajibannya pada istri baik kewajiban materil atau non materil. Diantara kewajiban materil yaitu nafkah yang berlangsung saat menjadi istri juga setelah pisah hingga masa iddah nya habis.²⁹ Namun setelah masa iddah itu habis seorang suami sudah tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya sebab diantara keduanya sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga berposisi seperti orang lain (*ajnabiy*). Serta diantara keduanya juga sudah tidak ada ikatan yang mewajibkan pihak suami untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan mantan istri dan sebaliknya.

Sedangkan untuk gaji yang wajib diberikan pada istri setelah habisnya masa iddah itu juga tidak bisa dianggap sebagai nafkah madliyah, sebab nafkah madliyah ada ketika nafkah hari sebelumnya itu tidak diberikan (terhutang) oleh suami, yang mana nafkah itu wajib hari demi hari berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal pada istrinya yang taat dan tidak nusyuz.³⁰ sekalipun ia dalam kondisi iddah. Sementara Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak semuanya memiliki tanggungan nafkah madliyah pada mantan istrinya.

Konsep mut'ah dalam Islam yang didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 241 juga tidak bisa menghimpun pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya yang telah melewati batas masa iddah. Sebab dalam konsep mut'ah adalah benda atau harta yang diberikan sebagai ganti rugi dari hak menahannya suami pada istri sebab terjadi perceraian, dan kadar jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan suami dan kelayakan. Sedangkan kelayakan itu dipertimbangkan melalui urf atau adat yang berlaku.

Urf atau suatu adat bisa dijadikan pijakan dalam menentukan hukum apabila urf atau adat tersebut memenuhi syarat, yaitu: *urf* tersebut sudah berlaku umum dan tidak menyalahi ketentuan *syari'at*.³¹ Berlaku umum yang dimaksudkan di sini adalah *urf* tersebut sudah

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI. Hal: 119

²⁹ Amir Syarif, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006, Hal:160

³⁰ Zainuddin almalibari. *Fathul Mu'in*. surabaya: alhidayah. Hal 120

³¹ Ibrahim Muhammad Mahmud Alhariri. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar al-Imad. 2000. Hal 110

diketahui oleh seluruh masyarakat daerah setempat dan juga masyarakat setempat terbiasa mengerjakan *urf* tersebut.

Imam Jalal al-Din al-Suyuti menegaskan pembagian *urf* ketika bertentangan dengan *syari'at*, beliau membagi *urf* tersebut menjadi dua yaitu adakalanya *urf* tersebut ada kaitan hubungan dengan hukum *syari'at* dan adakalanya *urf* tersebut tidak ada kaitan hubungan dengan hukum *syari'at*. ketika *urf* tersebut bertentangan dan ada hubungannya dengan hukum *syari'at* maka yang harus didahulukan adalah ketentuan hukum *syari'at*.³²

Sedangkan dalam hal berapa kali suami harus memberikan *muth'ah* pada istri yang sudah diceraikannya tidak dijumpai teks Alquran dan hadits yang menjelaskan secara tegas, sehingga yang dijadikan pijakan dalam menentukan masalah ini adalah *urf* yang berlaku di daerah setempat.

Sementara *urf* yang berlaku di negara Indonesia dalam hal *mut'ah* adalah cukup memberikannya sekali. Sebab *muth'ah* hanya dianggap kenang-kenangan untuk istri. Sehingga dari aspek kelayakan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya setelah masa *iddah* tidak bisa digolongkan *mut'ah*. Dan banyak hakim pengadilan agama yang menerapkan jumlah *mut'ah* untuk istri yang ditalak adalah cukup sekali.

Sedangkan dalam konsep hibah, pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tidak bisa terakomodir sebab dalam konsep hibah, seorang wahib itu memberikannya secara suka rela, tanpa ada tujuan tertentu baik tujuan mengharap pahala dari Allah ataupun bertujuan untuk memulyakan *maubub lab*.³³ Sedangkan Pegawai Negeri Sipil membagi gajinya dengan mantan istri bukan atas dasar suka rela dan keahluannya sendiri, namun merupakan atas dasar paksaan atas peraturan pemerintah yang mengikatnya. Sehingga pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya setelah habis masa *iddah* tidak terakomodir dalam konsep-konsep yang diajukan oleh beberapa ulama' *fiqh*, seperti konsep nafkah, nafkah *madliyah mut'ah* dan juga *hibah*.

³² Imam Jalaluddin Al-Suyuti. *Alasybab Wan Nadhair*. Beirut: Dar Alkutub Alilmiah. Hal. 147

³³ Muhammad Bin Ahmad Al-Syatiri. *Syarakh Yaqutun Nafis*. Lebanon: Dar Alminhaj Hal 304

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Status gaji Pegawai Negeri Sipil yang harus diberikan atau dibagi dengan mantan istrinya tergolong pada nafkah *iddah* ketika istri tersebut masih menjalani masa *iddah* dan ini harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut. Sehingga pihak istri bisa menuntut haknya bila tidak dipenuhi oleh suami melalui pendilan setempat.

Sedangkan ketika setelah selesai masa *iddah* gaji yang dibagi dengan mantan istri tersebut bukan termasuk pada konsep nafkah *madliyah*, *mut'ah* juga *hibah* sebagai mana konsep yang ditawarkan oleh ulama' *fiqih*. Hal ini tidak lain disebabkan oleh salah satu unsur dari unsur-unsur yang ada dalam konsep tersebut tidak terpenuhi, sebagaimana yang telah dipaparkan.

Daftar Pustaka

- Abdulah, Rozali. *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1996.
- Abdullah, Faisal. *Hukum Kepegawaian Indonesia Pusat Kajian Politik Demokrasi Dan Perubahan Sosial (Pukap)*, Yogyakarta:T.P. 2012.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qâsim. *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*. Indonesia: Dâr Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabiah. Tth
- Alhariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar Al-imad. 2000.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Alhidayah 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI.
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Alasybah Wan Nadhair*. Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah. 2005
- Al-Syarokhsi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl. *Al-Mabsuth*. Bairut: Darul Ma'rifah 1993.
- Al-Syathiry, Ahmad Umar. *Ahyaqut Al-Nafis*. lebanon: Dar al-Minhaj. Tth
- Al-Syathiry, Muhammad Bin Ahmad Umar. *Syarb Yaqutun Nafis*. Bairut: Darul Minhaj Cet V. 2015

- Al-Syroziy, .Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf *Al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i* . Bairut: Daar Alkutub Alilmiah Juz III. 2000
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr Bi Damsyiq. 2005
- Asy-Syarbini, Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Khothib *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009
- Gofar, Muhammad Abdul. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Alkautsar. 2008.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keadilan Islam*, Yogyakarta: Kerja Sama Psg Stain Purwokerto Dan Unggul Religi, 2005
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001.
- Salim, Abdurasyid Abdul Aziz *Syarab Bulughul Maram*, Terj: Achmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya Surabaya. 2005.
- Syarif, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Yahya, Islachudin. *TeknikPenulisanKaranganIlmiah*, Surabaya: Suya Jaya Raya, 2008.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.